



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 154.B/UN43/KPT.OT.01.00/2022
Tentang
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, perlu membuka akses layanan terhadap layanan informasi publik di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa perlu menetapkan standar operasional prosedur;
 - c. bahwa sebagaimana hal tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/84/UN43.8/HK.02/2022 perihal Permohonan SK Rektor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Layanan Informasi Publik dapat dilakukan melalui Call Center Humas Untirta 0822-9897-9737.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Maret 2022
Rektor,

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

SOP Pengolahan Laporan/Aduan Melalui Sultan's

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | |
|----|---|---------------------------|----------------------|---|---|---|--|---|
| | | Mahasiswa/Dosen/.../DOSEN | Admin/Operator Pusat | Operator/Stakeholder / Bidang Teknis/Petugas Lapangan | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Laporan/Aduan Masuk dari Mahasiswa/Dosen/.. | | | | Aplikasi Sultans, Sosmed Untirta, Internet, komputer/laptop | | | ★ Ringan : 0 - 2 ★★ Sedang : 3 - 5 Hari ★★★ Berat : > 5 Hari/d 14 Hari |
| 2 | Pendisposisian Laporan/Aduan Mahasiswa/Dosen/.. ke Bidang | | | | Laporan/Aduan, Aplikasi Sultans, Internet, komputer/laptop | 5 menit | Laporan/Aduan Mahasiswa/Dosen /.. yg didisposisi | |
| 3 | Tindak lanjut I Laporan/Aduan/Mahasiswa/Dosen/.. | | | | Laporan/Aduan, Aplikasi Sultans, Internet, tablet/telepon genggam | ★ 0 - 1 Hari ★★ 2 - 4 Hari ★★★ > 4 Hari | Tindak lanjut Laporan/Aduan | Maksimal Lama respon 15 Hari Kalender |
| 4 | Tanggapan Mahasiswa/Dosen/.. terhadap tindak lanjut I | | | | Tindak lanjut Laporan/Aduan, Aplikasi Sultans, Internet, komputer/laptop | | Tanggapan terhadap Tindak Lanjut I | Jika tidak ada tanggapan balik maksimal 3 hari, maka laporan dianggap SELESAI |
| 6 | Tindak lanjut II Laporan/Aduan Mahasiswa/Dosen/.. | | | | Tanggapan terhadap Tindak Lanjut I, Aplikasi Sultans, Internet, komputer/laptop | ★ 0 - 1 Hari ★★ 2 - 4 Hari ★★★ > 4 Hari | Tindak lanjut II Laporan/Aduan | Maksimal Lama respon 15 Hari Kalender |
| 7 | Penutupan Laporan/Aduan dengan membuat status menjadi selesai | | | | Tindak lanjut II Laporan/Aduan, Aplikasi Sultans, Internet, komputer/laptop | 5 menit | Status Aduan menjadi Selesai | |
| 8 | Pencatatan Laporan/Aduan dan tindak lanjut Laporan/Aduan | | | | Laporan/Aduan yang telah selesai, Aplikasi Sultans, Internet, komputer/laptop | 5 menit | Rekapitulasi Aduan yang telah selesai | |